

AKSESIBILITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Titin Nurfatlah

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: titinnurfatlah11@unram.ac.id

Zahratul'ain Taufik

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: kayuliana@staf.unram.ac.id

ABSTRAK

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek fundamental dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan termasuk kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak-hak narapidana penyandang disabilitas dipenuhi berdasarkan hukum positif Indonesia dan mengevaluasi aksesibilitas implementasi pedoman bagi narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas implementasi pedoman bagi narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk memastikan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas. Kombinasi antara Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2015, dan instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memberikan landasan normatif yang kuat. Dimensi aksesibilitas mencakup aksesibilitas fisik, akses ke layanan kesehatan, dan akses ke pendidikan serta pengembangan keterampilan bagi narapidana kelompok penyandang disabilitas. Namun, perlu dicermati adanya dinamika kelembagaan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS). Perubahan kelembagaan ini menuntut adanya harmonisasi ulang regulasi teknis, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *aksesibilitas; pembinaan; narapidana; penyandang disabilitas; lembaga pemasyarakatan.*

ABSTRACT

Accessibility is one of the fundamental aspects within the framework of the fulfillment of human rights, particularly for vulnerable groups such as persons with disabilities. This study aims to examine how the rights of prisoners with disabilities are fulfilled under Indonesian positive law and to assess the accessibility of the implementation of guidance for prisoners with disabilities in correctional institutions. The research method employed is normative legal research. The findings indicate that the accessibility of the implementation of guidance for prisoners with disabilities in correctional institutions is supported by adequate legal instruments to ensure accessibility for prisoners with disabilities. The combination of the Correctional Law, the Persons with Disabilities Law, Permenkumham No. 32 of 2015, and international instruments such as the CRPD provides a strong normative foundation. The dimensions of accessibility encompass physical accessibility, access to health services, and access to education and skills development for prisoners with disabilities. However, it is necessary to observe the institutional dynamics following the issuance of Presidential Regulation No. 157 of 2024 concerning the Ministry

of Immigration and Corrections (IMIPAS). This institutional change requires the re-harmonisation of technical regulations to prevent legal vacuums in the fulfilment of the rights of prisoners with disabilities.

Keywords: *accessibility; correctional institutions; human rights; prisoners with disabilities; rehabilitation.*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja beriringan dengan perkembangan zaman, terlebih dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa pun dapat melakukan kejahatan, tidak mengenal usia dan gender. Mulai dari anak-anak, orang dewasa bahkan orang yang sudah lanjut usia, bisa laki-laki maupun perempuan. Kejahatan tersebut tentu saja memiliki sanksi tergantung pada kejahatan yang dilakukannya. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu wadah bagi narapidana untuk mendapatkan perlakuan khusus guna terwujudnya pembinaan yang baik dan bisa kembali menyatu dengan masyarakat ketika telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan kemasyarakatan yang sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan telah mendapatkan pembinaan yang baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, maka masyarakat wajib membantu warga binaan tersebut agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan bisa aktif kembali dalam bersosialisasi dan bermasyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan telah disiapkan berbagai jenis program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian bertujuan untuk mengubah watak dan perilaku narapidana. Kegiatan ini dilakukan dengan mendekati diri narapidana kepada Tuhan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Diharapkan dengan adanya perubahan Kepribadian, narapidana tersebut nantinya lebih mudah berbaur dengan masyarakat dan bisa menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta menjadi manusia yang lebih baik. Sedangkan, Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana dengan tujuan supaya narapidana mempunyai keahlian atau kemampuan teknis yang berguna bagi dirinya dan bisa menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana itu sendiri merupakan seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara. Pengertian narapidana berdasarkan kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Ada berbagai macam narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu wanita, pria, anak, lansia dan yang berkebutuhan khusus yaitu disabilitas. Disabilitas atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.¹ Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*² yang telah

¹Republik Indonesia, “Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)” (2011).

²*Tujuan CRPD Adalah Untuk Memajukan, Melindungi, Dan Menjamin Kesamaan Hak Dan Kebebasan Yang Mendasar Bagi Semua Penyandang Disabilitas, Serta Penghormatan Terhadap Martabat Penyandang Disabilitas Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan (Inherent Dignity).*, n.d.

disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011.

Istilah “Penyandang Disabilitas”, sebelumnya dikenal dengan istilah “Penyandang Cacat”. Namun perkembangan terakhir, Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah “Penyandang Cacat” dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah “Penyandang Cacat” diubah menjadi “Penyandang Disabilitas”.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mempunyai pengertian manusia yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya dengan waktu yang relatif lama, sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan demikian sudah selayaknya narapidana penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus, perlindungan serta pemenuhan hak asasi sebagai penyandang disabilitas seperti hak pelayanan kesehatan yang optimal dan khusus sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.

Narapidana penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara maksimal, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu semua warga binaan pemasyarakatan wajib mendapatkan pembinaan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan, dan petugas membantu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, sehingga petugas mampu mengeluarkan potensi terbaiknya selama didalam Lembaga Pemasyarakatan. Selama menjalani masa hukuman, narapidana penyandang disabilitas mempunyai hak yang harus diperhatikan salah satunya ialah hak kesehatan karena ia memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dan rentan akan tindakan diskriminasi.

Namun, menurut Cynthia Shunk⁴ bahwa perlakuan terhadap penyandang disabilitas tidak menjadi fokus positif masyarakat, dan perbaikan belum dilakukan. Para penyandang disabilitas ditempatkan di institusi dan tidak diberi kesempatan yang sama dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Hal yang sama juga terjadi pada terdakwa dan pelaku kejahatan penyandang disabilitas. Hanya ada sedikit pengetahuan tentang bagaimana mereka diperlakukan dalam sistem hukum.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk dianggap setara di mata hukum dan diakui sebagai subjek hukum. Oleh karenanya pasal tersebut memiliki konsekuensi yang sama dan setara dengan orang normal lainnya di mata hukum, sehingga penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dihukum dengan pidana maupun perdata. Namun saat menjalani masa hukuman, penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan kekurangan yang dimiliki, salah-satunya dalam hal pemidanaan.

Dalam hal pemberian hukuman, setiap warga Negara yang sudah di putusan bersalah wajib untuk mendapatkan hukuman, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas sekalipun. Pasal 35 UU No. 8 Tahun 2016 mengatur bahwa proses pidana bagi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Namun penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus, lembaga penegak hukum wajib menyediakan perlengkapan sarana pra-sarana yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses menjalani peradilan seperti tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

³ Erlin Sudarwati, Pusrehab Kemhan Sebagai Sarana Mewujudkan Penyandang Disabilitas Personel Tni Dan Pns Kemhan Profesional, Mandiri Dan Entrepreneurship, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2024.

⁴ Cynthia Shunk, “The Treatment of Criminals with Disabilities: An Ongoing Debate,” *The University of Toledo Published by ProQuest LLC, United States*, 2008, 3.

Pada dasarnya Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum dimulai sejak proses penyelidikan maupun saat menjalani masa pidana (khususnya terhadap narapidana). Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas tidak hanya di tingkat pra adjukasi, ajudkasi, namun juga harus menyentuh tingkat paska adjukasi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, prinsipnya bahwa setiap orang memiliki Jaminan Perlindungan masing-masing, namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tidak menyebutkan Jaminan terhadap Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang ditarik dalam penelitian ini adalah bagaimana aksesibilitas pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas pada lembaga pemasarakatan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji aksesibilitas pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas dalam Lembaga Pemasarakatan secara komprehensif melalui pendekatan integratif antara aspek hukum normatif, perspektif hak asasi manusia berbasis *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), serta realitas implementatif pada tahap pasca adjudikasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini tidak hanya menyoroti jaminan hak secara normatif, tetapi juga menempatkan aksesibilitas sebagai konsep multidimensional yang meliputi akses terhadap program pembinaan, pelayanan kesehatan, sarana-prasarana, serta pendekatan pembinaan yang adaptif berbasis kebutuhan individual. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan model pembinaan yang inklusif dan berkeadilan bagi narapidana penyandang disabilitas dalam sistem pemasarakatan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁵ Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan (*law in book*). Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*).⁶

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Aksesibilitas dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek fundamental dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Secara etimologis, aksesibilitas berasal dari kata “akses” yang berarti jalan masuk atau kemudahan untuk mencapai sesuatu, dan sufiks “-ibilitas” yang menunjukkan kemampuan atau kemungkinan untuk diakses. Dengan demikian, aksesibilitas dapat diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses lingkungan fisik, sarana transportasi, informasi, komunikasi, serta berbagai pelayanan publik.⁷

Secara etimologis, aksesibilitas berasal dari kata *accessible* yang berarti mudah dicapai atau dijangkau. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, aksesibilitas merujuk pada kemudahan bagi setiap individu untuk memperoleh hak, layanan, maupun fasilitas yang tersedia tanpa adanya hambatan fisik, sosial, maupun administratif. Berdasarkan Undang-Undang No.

⁵Zico Junius Fernando, “Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19”, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (2020): 48.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁷KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, *KBBI* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.).

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan. Dengan kata lain, aksesibilitas merupakan instrumen penting untuk menjamin terwujudnya prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aksesibilitas pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang lahir dari gagasan kesetaraan hak asasi manusia. Istilah ini tidak hanya merujuk pada dimensi fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Menurut David W. Emmett, aksesibilitas adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses lingkungan, layanan, dan informasi tanpa diskriminasi.⁸ Secara filosofis, aksesibilitas berakar pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Prinsip ini menuntut agar setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan setara tanpa ada hambatan dalam mengakses sumber daya publik.⁹

Dalam kerangka yuridis, aksesibilitas memperoleh legitimasi kuat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi penyusunan regulasi terkait aksesibilitas di Indonesia.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD menekankan bahwa negara pihak wajib mengidentifikasi dan menghapus hambatan aksesibilitas pada sarana fisik, transportasi, informasi, komunikasi, serta pelayanan publik.¹⁰ Dengan ratifikasi ini, Indonesia tidak hanya terikat secara moral, tetapi juga secara hukum internasional untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip aksesibilitas.

Dalam perspektif hak asasi manusia, aksesibilitas adalah instrumen untuk menghapuskan hambatan (*barrier*) yang membatasi seseorang dalam menikmati hak-haknya.¹¹ Artinya, aksesibilitas bukanlah semata-mata bentuk bantuan teknis atau fasilitas tambahan, tetapi merupakan kewajiban negara dan masyarakat dalam mewujudkan inklusi sosial.

Implementasi aksesibilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun regulasi sudah cukup komprehensif. Penelitian yang dilakukan oleh Irwanto dkk. menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas publik di Indonesia masih belum sepenuhnya ramah disabilitas, baik dari aspek infrastruktur maupun pelayanan.¹² Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Selain itu, faktor budaya juga berpengaruh. Masyarakat masih sering memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang perlu dikasihani, bukan sebagai individu yang memiliki hak penuh. Pandangan ini menyebabkan kurangnya dorongan sosial untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.¹³

Aksesibilitas merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁴ Definisi ini menekankan bahwa aksesibilitas bukanlah bentuk

⁸David W. Emmett, *Disability, Poverty and Development* (London: DFID, 2000).

⁹Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: BINA AKSARA, 1983).

¹⁰United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (2006).

¹¹Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999).

¹²dkk Irwanto, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk Review* (Jakarta: Kajian Disabilitas Universitas Indonesia, 2010).

¹³Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹⁴Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," Pub. L. No. Undnag-Undnag Nomor 8, 5 (2016).

belas kasihan, melainkan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warganya. Aksesibilitas tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti bangunan dan transportasi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, informasi, komunikasi, hingga partisipasi politik. Oleh karena itu, konsep aksesibilitas harus dipahami secara holistik sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, aksesibilitas termasuk dalam hak untuk bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁵ Dengan demikian, pengaturan aksesibilitas memiliki landasan konstitusional yang kuat serta harus diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Indonesia, prinsip aksesibilitas erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia serta penghormatan terhadap keberagaman. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan antara lain:

a. Non-Diskriminasi

Semua orang berhak memperoleh akses yang sama tanpa memandang kondisi fisik, mental, gender, usia, atau latar belakang sosial. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

b. Kesetaraan Kesempatan

Aksesibilitas menjamin setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

c. Inklusivitas

Negara berkewajiban menciptakan sistem yang mengakomodasi perbedaan dan kebutuhan khusus, bukan sekadar menyeragamkan.

d. Partisipasi

Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya tidak hanya sebagai objek kebijakan, melainkan subjek yang berhak dilibatkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

e. Akomodasi

Prinsip ini menekankan adanya penyesuaian yang wajar, baik dalam bentuk fasilitas fisik maupun prosedural, agar tidak menimbulkan hambatan dalam mengakses layanan publik.

2. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas

Menurut Sjahran Basah, aksesibilitas erat kaitannya dengan prinsip keadilan dalam negara hukum. Negara yang berlandaskan Pancasila berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kemudahan dan kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan hidupnya.¹⁶ Dengan demikian, pemenuhan aksesibilitas tidak dapat dilepaskan dari fungsi negara sebagai pelindung segenap bangsa dan pemberi pelayanan publik yang adil.

Secara filosofis, Kewajiban negara dalam memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas berakar pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. UUD 1945, sebagai hukum dasar, menegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.¹⁷ Dalam hal ini, narapidana penyandang disabilitas tetaplah manusia yang memiliki hak konstitusional yang tidak boleh dihilangkan meskipun sedang menjalani pidana.

Filosofi negara hukum Pancasila mengharuskan negara memperlakukan manusia secara adil dan bermartabat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang sebagai sarana untuk

¹⁵Republik Indonesia, "UUD RI TAHUN 1945," Pub. L. No. UUD RI, 5 (1945).

¹⁶Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia* (Bandung: Alumni, 1992).

¹⁷Indonesia, UUD RI TAHUN 1945.

melindungi dan mengangkat harkat manusia, bukan sekadar instrumen kekuasaan.¹⁸ Dengan demikian, kewajiban negara terhadap narapidana penyandang disabilitas mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana sila kedua Pancasila.

Secara normatif, kewajiban negara terhadap narapidana penyandang disabilitas diatur dalam berbagai regulasi nasional, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang memperbarui ketentuan lama dan memperkuat orientasi pembinaan narapidana berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 7 UU ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasarakatan harus berlandaskan pada asas pengayoman, non-diskriminasi, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta keadilan.¹⁹ Pasal 10 lebih lanjut mengatur hak warga binaan, antara lain hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, serta hak atas perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi, yang mencakup pula narapidana penyandang disabilitas.²⁰
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan lembaga pemasarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, yang mewajibkan Indonesia menyesuaikan sistem hukum nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi internasional tersebut.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mengatur aspek teknis pemenuhan hak, mulai dari penyediaan fasilitas aksesibilitas hingga pemberian akomodasi yang layak.

Dengan adanya Undang-Undang Pemasarakatan terbaru ini, posisi hak narapidana penyandang disabilitas menjadi lebih jelas dan tegas, sebab pendekatan pemasarakatan yang digunakan negara kini lebih menekankan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang inklusif. Sehingga harapannya adalah ketika narapidana penyandang disabilitas tersebut kembali ke masyarakat, dapat secara utuh dan memiliki kesempatan yang sama untuk kembali bermasyarakat dengan pembinaan yang tepat dan inklusif yang di dapatkan pada lembaga pemasarakatan.

3. Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasarakatan

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, narapidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia. Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).²¹ Norma ini berlaku universal, termasuk bagi narapidana penyandang disabilitas yang sedang menjalani pidana.

Meskipun menjalani pidana, narapidana tidak kehilangan hak dasarnya. Muladi menyebutkan bahwa pidana penjara hanya membatasi hak kebebasan bergerak, sementara hak-hak lain tetap melekat pada narapidana.²² Artinya, penyandang disabilitas yang berada dalam lembaga pemasarakatan tetap berhak memperoleh perlindungan hukum, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan yang manusiawi.

A. Hak-Hak Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Hukum Positif

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁹Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan," Pub. L. No. 243, Pasal 7 (2022).

²⁰*Ibid*, Pasal 10.

²¹Indonesia, UUD RI TAHUN 1945.

²²Muladi, *Hak Asasi Manusia; Politik; Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak narapidana tanpa diskriminasi. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa narapidana memiliki hak, antara lain:

- a. memperoleh perawatan jasmani dan rohani;
- b. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan pelayanan kesehatan,
- c. memperoleh perlakuan yang manusiawi;
- d. mendapatkan pembinaan;
- e. serta berhubungan dengan pihak luar melalui kunjungan keluarga dan penasihat hukum.²³

Hak-hak ini berlaku universal, termasuk bagi narapidana penyandang disabilitas. Dalam konteks mereka, negara berkewajiban mengadaptasi pelaksanaan pembinaan agar sesuai dengan kondisi disabilitas. Misalnya, penyediaan pendampingan bagi narapidana tunanetra atau penerjemah bahasa isyarat bagi narapidana tuli dalam kegiatan pembinaan.

Selain itu, hak-hak narapidana penyandang disabilitas diantaranya yaitu:

- a. Hak atas Perlakuan Manusiawi

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan dalam Pasal 7 bahwa sistem pemasyarakatan berlandaskan pada asas non-diskriminasi, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta keadilan.²⁴ Hal ini memberikan dasar hukum bahwa narapidana penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan berbeda secara negatif karena keterbatasannya.

- b. Hak atas Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas akomodasi yang layak dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana.²⁵ Dalam konteks pemasyarakatan, ini berarti negara wajib menyediakan sarana fisik ramah disabilitas (jalur kursi roda, toilet khusus, ruang hunian yang dapat diakses), serta bantuan non-fisik seperti juru bahasa isyarat atau materi pembinaan dalam format *braille*.

- c. Hak atas Kesehatan

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Pemasyarakatan 2022 menyebutkan narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²⁶ Bagi penyandang disabilitas, pelayanan kesehatan harus mencakup terapi rehabilitasi, obat-obatan, dan alat bantu (misalnya tongkat, kursi roda, atau alat bantu dengar). Sayangnya, laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan masih minimnya layanan kesehatan khusus bagi narapidana disabilitas.²⁷

- d. Hak atas Pendidikan dan Pembinaan

Pemenuhan hak pendidikan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemasyarakatan. Hak ini berlaku juga bagi penyandang disabilitas, dengan adaptasi metode pembelajaran sesuai kondisi mereka. Program pembinaan vokasional dan kerja di dalam lapas juga harus inklusif agar narapidana disabilitas dapat berpartisipasi. Menurut Irwanto dkk., kurangnya metode pembelajaran adaptif menjadi salah satu hambatan utama bagi narapidana tunanetra dan tunarungu.²⁸

²³Permen Hukum dan Ham, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Lapas Dan Rutan," Pub. L. No. 15 (2015).

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁷ ELSAM, *Laporan Situasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas* (Jakarta: ELSAM, 2020).

²⁸ Irwanto; dkk., *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk Review* (Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas UI, 2010).

e. Hak atas perlindungan hukum

Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang setara.²⁹ Dalam kerangka masyarakatan, hak ini mengharuskan adanya mekanisme pengaduan bagi narapidana penyandang disabilitas jika mereka mengalami diskriminasi atau kekerasan.

Untuk menjamin implementasi hukum positif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Lapas dan Rutan. Peraturan ini mengatur bahwa:³⁰

1. Lapas wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas sesuai standar internasional.
2. Petugas masyarakatan wajib memperoleh pelatihan khusus mengenai pelayanan disabilitas.
3. Narapidana penyandang disabilitas berhak mendapatkan program pembinaan dan rehabilitasi yang disesuaikan.

Jika ditinjau secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan kerangka yang cukup komprehensif untuk melindungi hak narapidana penyandang disabilitas. Mulai dari UUD 1945, UU Masyarakatan 2022, UU Penyandang Disabilitas 2016, hingga peraturan teknis, semuanya mengakui dan menjamin hak mereka. Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas bukan hanya persoalan hukum tertulis, tetapi juga menuntut komitmen politik, alokasi anggaran, dan perubahan budaya birokrasi.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya dinamika kelembagaan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan (IMIPAS). Regulasi ini membawa perubahan mendasar dalam tata kelola masyarakatan di Indonesia, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan pembentukan IMIPAS, urusan masyarakatan, termasuk pembinaan narapidana penyandang disabilitas, kini berada dalam kewenangan kementerian yang berdiri sendiri.

Dari perspektif normatif, perubahan ini dapat dipandang sebagai langkah strategis negara dalam memperkuat fokus pada dua sektor krusial, yakni pengelolaan masyarakatan dan pengawasan keimigrasian. Pemisahan kelembagaan ini memungkinkan adanya spesialisasi kebijakan, sumber daya, serta regulasi yang lebih terarah. Hal ini berpotensi memperkuat pemenuhan hak narapidana, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, karena perhatian kementerian dapat difokuskan pada isu-isu masyarakatan tanpa terbagi dengan urusan hukum yang lebih luas.³¹ Namun demikian, secara yuridis transisional, pembentukan IMIPAS juga menimbulkan tantangan. Regulasi teknis yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, misalnya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Lapas dan Rutan, berpotensi memerlukan harmonisasi ulang agar sesuai dengan struktur kelembagaan yang baru. Tanpa harmonisasi, terdapat risiko terjadinya kekosongan hukum atau tumpang tindih kewenangan dalam implementasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas.

Dengan demikian, pembentukan IMIPAS menjadi temuan penting dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat pengelolaan masyarakatan melalui kelembagaan khusus, menjadi faktor baru yang berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas dan menuntut kajian ulang terhadap efektivitas regulasi teknis yang ada agar tetap relevan dengan struktur kelembagaan terbaru.

²⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁰Permen Hukum dan Ham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Lapas dan Rutan.

³¹Permen Hukum dan Ham.

D. KESIMPULAN

Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan telah memiliki instrumen yuridis yang cukup memadai dalam menjamin aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas. Kombinasi antara Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2015, serta instrumen internasional seperti CRPD, memberikan landasan normatif yang kuat. Dimensi aksesibilitas tersebut meliputi, aksesibilitas fisik, aksesibilitas layanan Kesehatan dan aksesibilitas Pendidikan dan keterampilan. Namun, perlu dicermati adanya dinamika kelembagaan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS). Perubahan kelembagaan ini menuntut adanya harmonisasi ulang regulasi teknis, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Amartya Sen, 1999. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Cynthia Shunk, 2008, *The Treatment of Criminals with Disabilities: An Ongoing Debate*, The University of Toledo, Published by ProQuest LLC, United States.
- David W. Emmett, 2000. *Disability, Poverty and Development*. London: DFID.
- ELSAM, 2020. *Laporan Situasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ELSAM.
- Irwanto, dkk., 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review*. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia.
- Erlin Sudarwati, Pusrehab Kemhan Sebagai Sarana Mewujudkan Penyandang Disabilitas Personel Tni Dan Pns Kemhan Profesional, Mandiri Dan Entrepreneurship, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2024.
- Mansour Fakhri, 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta.
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Notonagoro, 1983. *Pancasila Dasar Falsafah Negara* Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Sjahan Basah, 1992. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara

RI Tahun 2022 Nomor 143.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Lapas dan Rutan.

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Kemensekneg RI, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107, Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (New York: UN, 2006)